



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Umbu Junaedi Paraing ;
2. Tempat lahir : Kupang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 15/28 Juni 2008 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Diponegoro, RT 001 / RW 001, Kel. Nunleu, Kec. Kota Raja, Kota Kupang ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Anak Umbu Junaedi Paraing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024 ;
2. Penyidik tidak di tahan ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024 ;

Anak menghadap di persidangan di dampingi oleh E Nita Juwita, S.H., M.H, Herry F.F. Batileo, S.H., M.H., Elvianus Go'o, S.H., Denete S.L.Sibu, S.H., dan Yusuf B.S, Missa, S.H., Para Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya-Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor 2/Pen.Pid.PH-Anak/2024/PN Kupang, tanggal 29 Februari 2024 ;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kupang Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak pelaku UMBU JUNAEDI PARAIING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap anak pelaku dengan pidana Penjara selama Pidana Penjara kepada anak pelaku selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama anak pelaku berada dalam tahanan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan dengan perintah supaya anak pelaku tetap berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar anak pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Anak dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Anak pelaku UMBU JUNAEDI PARAING, pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember 2023, bertempat di rumah anak korban yang beralamat di Rt. 33 Rw. 008 Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, "dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain," terhadap anak korban ANDREA CHRISTIANI TUDUA yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 Wita anak pelaku mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada anak korban dengan isi pesan "sayang besok siang pulang sekolah beta pi main di sayang punya rumah" lalu dijawab oleh anak korban "iya sayang", kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Jumat sekira pukul 15.00 Wita anak pelaku mendatangi rumah anak korban lalu anak korban menyuruh anak pelaku untuk masuk kedalam kamarnya, setelah itu anak pelaku dan anak korban duduk diatas tempat tidur lalu anak pelaku merayu anak korban dengan berkata "sayang ketong dua bongkar perawan ko" lalu di jawab oleh anak korban "beta sonde mau", namun anak korban kembali merayu dengan berkata "buat sa sonde apa-apa sonde sakit" setelah itu anak pelaku menarik tangan anak korban dan langsung menidurkan anak korban ditempat tidur, setelah itu anak korban dalam posisi terlentang lalu anak pelaku menindahi tubuh anak korban lalu anak pelaku mencium pipi kiri dan kanan, mencium bibir sambil membuka baju dan pakaian dalam anak korban, kemudian anak pelaku meremas dan mencium payudara anak korban, lalu anak pelaku membuka celana panjang dan celana dalamnya setelah itu anak pelaku juga membuka celana pendek dan celana dalam anak korban, kemudian anak korban dan anak pelaku saling berciuman lalu anak pelaku memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban lalu anak pelaku menggoyangkan pantatnya naik turun setelah itu anak pelaku mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban lalu mengeluarkan air mani di dalam kamar mandi ;

Bahwa sekira pukul 16.00 Wita didalam kamar anak korban, anak korban kembali tidur disamping anak pelaku, lalu anak pelaku langsung memeluk anak korban, setelah itu anak korban tidur terlentang lalu anak pelaku menindahi tubuh anak korban setelah itu anak pelaku mencium pipi kiri dan kanan,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg



mencium bibirnya sambil membuka baju anak korban lalu anak pelaku meremas dan mencium payudara anak korban, setelah itu anak pelaku masuk kedalam kamar mandi untuk mandi ;

Bahwa sekira pukul 20.30 Wita dikamar anak korban, anak korban tidur dengan posisi terlentang kemudian anak pelaku langsung membuka baju anak korban setelah itu anak pelaku meremas sambil mencium payudara anak korban, saat itu anak pelaku juga memasukkan jari telunjuknya kedalam kemaluan anak korban sambil digosok-gosokkan, setelah itu anak pelaku membuka celananya lalu ia memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun lalu anak pelaku mencabut kemaluannya dari kemaluan anak korban setelah itu anak pelaku menyuruh anak korban untuk menghisap kemaluannya, setelah itu anak pelaku kembali memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantat naik turun lalu anak pelaku mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban lalu ia mengeluarkan air mani diatas dada anak korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap anak korban ANDREA CHRISTIANI TUDUA mengakibatkan anak korban merasa malu dan trauma ;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4305/DTL/DKPS.KK/2013 yang dikeluarkan di Kupang pada tanggal 19 Agustus 2013 dan di tandatangani oleh Drs. DAUD HIRONIMUS DJIRA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Kupang, menerangkan bahwa di Kupang pada tanggal 20 Nopember 2010 telah lahir seorang anak yang bernama ANDREA CHRISTIANI TUDUA, dengan demikian berdasarkan Kutipan Akta Lahir tersebut anak korban ANDREA CHRISTIANI TUDUA pada saat kejadian masih berumur 12 (dua belas) tahun dan berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak masih tergolong anak-anak ;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Etrepertum Nomor:B/964/X/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit tertanggal 14 Oktober 2023 an. ANDREA CHRISTIANI TUDUA yang diperiksa oleh dr. Yasinta Making, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Telah diperiksa seorang perempuan berusia dua belas tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada bibir atas bagian luar sisi kiri, luka lecet pada dagu sisi kiri disertai memar kemerahan, tiga buah memar kemerahan pada leher bagian depan sisi kiri, luka memar berwarna kemerahan pada lengan atas kiri sisi luar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara disertai luka lecet akibat kekerasan tumpul ;

Perbuatan anak pelaku, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya, Anak tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak korban ANDREA CHRISTIANI TUDUA**, didalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa anak korban menerangkan sehubungan dengan masalah persetubuhan anak dibawah umur;
- Bahwa umur anak korban saat ini adalah 12 tahun;
- Bahwa anak korban menerangkan yang menjadi pelaku adalah UMBU JUNAEDI PARAING;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 13 Oktober 2023;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 Wita anak pelaku mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada anak korban dengan isi pesan "sayang besok siang pulang sekolah beta pi main di sayang punya rumah" lalu dijawab oleh anak korban "iya sayang";
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Jumat sekira pukul 15.00 Wita anak pelaku mendatangi rumah anak korban lalu anak korban menyuruh anak pelaku untuk masuk kedalam kamarnya;
- Bahwa pada saat itu rumah dalam keadaan sepi karena kedua orangtua anak korban sedang bekerja;
- Bahwa setelah anak pelaku masuk kedalam kamar anak korban kemudian anak pelaku dan anak korban duduk diatas tempat tidur lalu anak pelaku merayu anak korban dengan berkata "sayang ketong dua bongkar perawan ko" lalu anak korban menolak dengan berkata "beta sonde mau";

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak korban terus merayu dengan berkata “buat sa sonde apa-apa sonde sakit” setelah itu anak pelaku menarik tangan anak korban dan langsung menidurkan anak korban ditempat tidur, setelah itu anak korban dalam posisi terlentang lalu anak pelaku menindahi tubuh anak korban lalu anak pelaku mencium pipi kiri dan kanan, mencium bibir sambil membuka baju dan pakaian dalam anak korban, kemudian anak pelaku meremas dan mencium payudara anak korban, lalu anak pelaku membuka celana panjang dan celana dalamnya setelah itu anak pelaku juga membuka celana pendek dan celana dalam anak korban, kemudian anak korban dan anak pelaku saling berciuman lalu anak pelaku memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban lalu anak pelaku menggoyangkan pantatnya naik turun setelah itu anak pelaku mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban lalu mengeluarkan air mani di dalam kamar mandi;
- Bahwa setelah itu kemudian anak korban keluar dari dalam kamar untuk mengambil makan siang untuk anak pelaku;
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wita didalam kamar anak korban, anak korban kembali tidur disamping anak pelaku, lalu anak pelaku langsung memeluk anak korban, setelah itu anak korban tidur terlentang lalu anak pelaku menindahi tubuh anak korban setelah itu anak pelaku mencium pipi kiri dan kanan, mencium bibirnya sambil membuka baju anak korban lalu anak pelaku meremas dan mencium payudara anak korban, setelah itu anak pelaku masuk kedalam kamar mandi untuk mandi;
- Bahwa sekira pukul 20.30 Wita dikamar anak korban, anak korban tidur dengan posisi terlentang kemudian anak pelaku kembali merayu anak korban untuk berhubungan badan dengannya, setelah itu anak pelaku langsung membuka baju anak korban lalu anak pelaku meremas sambil mencium payudara anak korban, saat itu anak pelaku juga memasukkan jari telunjuknya kedalam kemaluan anak korban sambil digosok-gosokkan, kemudian anak pelaku membuka celananya lalu ia memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun lalu anak pelaku mencabut kemaluannya dari kemaluan anak korban setelah itu anak pelaku menyuruh anak korban untuk menghisap kemaluannya, setelah itu anak pelaku kembali memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan



anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantat naik turun lalu anak pelaku mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban lalu ia mengeluarkan air mani diatas dada anak korban.

Terhadap keterangan Anak korban ANDREA CHRISTIANI TUDUA, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi ERFIN TUDUA FOEH**, dibawah sumpah/ Janji menurut agamanya didalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberi keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi adalah ibu dari anak korban;
- Bahwa yang menjadi korban adalah ANDREA CHRISTIANI TUDUA dan yang menjadi pelakunya adalah UMBU JUNAEDI PARAING;
- Bahwa awalnya sekira pukul 17.00 Wita saksi pulang kerumah lalu mendapati leher anak korban yang banyak bekas cupang kemerahan, lalu saksi bertanya kepada anak korban "kakak lehernya kenapa" dijawab oleh anak korban jika tadi di sekolah temannya mencubit;
- Bahwa karena merasa curiga lalu saksi terus mendesak anak korban kemudian anak korban mengaku jika yang melakukannya adalah umbu;
- Bahwa setelah itu saksi pergi ke pesta sedangkan suami saksi pergi kembali bekerja, namun anak korban tetap berada di rumah;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wita saksi kembali dari pesta lalu saksi mengajak anak korban untuk kerumah anak pelaku Umbu untuk meminta penjelasan dan bertemu dengan orangtuanya dengan tujuan agar orangtua umbu mengetahui kejadian tersebut dan mengingatkan agar anak pelaku Umbu tidak lagi berhubungan dengan anak korban;
- Bahwa sesampainya di rumah anak korban Umbu lalu saksi menanyakan keberadaan anak pelaku Umbu, namun ternyata anak pelaku Umbu berada di dalam kamar anak korban;
- Bahwa kemudian saksi kembali kerumahnya dan mendapati anak pelaku masih berada di dalam kamar anak korban;



- Bahwa kemudian saksi menginterogasi anak korban dan anak pelaku kemudian mereka mengakui jika mereka telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar tersebut;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan anak pelaku ke pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi mengakui jika anak korban juga bersalah namun saksi tidak mau memaafkan anak pelaku karena perbuatan anak pelaku terhadap anak korban sudah menghancurkan masa depan anak korban.

Terhadap keterangan saksi ERFIN TUDUA FOEH Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa anak pelaku tidak mengajukan saksi yang meringankan sesuai haknya;
- Bahwa anak pelaku telah melakukan persetubuhan dengan anak ANDREA CHRISTIANI TUDUA;
- Bahwa umur anak korban saat ini adalah 12 tahun;
- Bahwa anak pelaku menjalin hubungan pacaran dengan anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 13 Oktober 2023;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 Wita anak pelaku mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada anak korban dengan isi pesan "sayang besok siang pulang sekolah beta pi main di sayang punya rumah" lalu dijawab oleh anak korban "iya sayang";
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Jumat sekira pukul 15.00 Wita anak pelaku mendatangi rumah anak korban lalu anak korban menyuruh anak pelaku untuk masuk kedalam kamarnya;
- Bahwa pada saat itu rumah dalam keadaan sepi karena kedua orangtua anak korban sedang bekerja;
- Bahwa setelah anak pelaku masuk kedalam kamar anak korban kemudian anak pelaku dan anak korban duduk diatas tempat tidur lalu anak pelaku merayu anak korban dengan berkata

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg



“sayang ketong dua bongkar perawan ko” lalu anak korban menolak dengan berkata “beta sonde mau”;

- Bahwa anak korban terus merayu dengan berkata “buat sa sonde apa-apa sonde sakit” setelah itu anak pelaku menarik tangan anak korban dan langsung menidurkan anak korban ditempat tidur, setelah itu anak korban dalam posisi terlentang lalu anak pelaku menindahi tubuh anak korban lalu anak pelaku mencium pipi kiri dan kanan, mencium bibir sambil membuka baju dan pakaian dalam anak korban, kemudian anak pelaku meremas dan mencium payudara anak korban, lalu anak pelaku membuka celana panjang dan celana dalamnya setelah itu anak pelaku juga membuka celana pendek dan celana dalam anak korban, kemudian anak korban dan anak pelaku saling berciuman lalu anak pelaku memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban lalu anak pelaku menggoyangkan pantatnya naik turun setelah itu anak pelaku mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban lalu mengeluarkan air mani di dalam kamar mandi;
- Bahwa setelah itu kemudian anak korban keluar dari dalam kamar untuk mengambil makan siang untuk anak pelaku;
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wita didalam kamar anak korban, anak korban kembali tidur disamping anak pelaku, lalu anak pelaku langsung memeluk anak korban, setelah itu anak korban tidur terlentang lalu anak pelaku menindahi tubuh anak korban setelah itu anak pelaku mencium pipi kiri dan kanan, mencium bibirnya sambil membuka baju anak korban lalu anak pelaku meremas dan mencium payudara anak korban, setelah itu anak pelaku masuk kedalam kamar mandi untuk mandi;
- Bahwa sekira pukul 20.30 Wita dikamar anak korban, anak korban tidur dengan posisi terlentang kemudian anak pelaku kembali merayu anak korban untuk berhubungan badan dengannya, setelah itu anak pelaku langsung membuka baju anak korban lalu anak pelaku meremas sambil mencium payudara anak korban, saat itu anak pelaku juga memasukkan jari telunjuknya kedalam kemaluan anak korban sambil digosok-gosokkan, kemudian anak pelaku membuka celananya lalu ia memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun lalu anak pelaku mencabut kemaluannya dari kemaluan anak korban setelah itu anak pelaku menyuruh anak korban untuk menghisap kemaluannya, setelah





itu anak pelaku kembali memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantat naik turun lalu anak pelaku mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban lalu ia mengeluarkan air mani diatas dada anak korban.

- Bahwa anak pelaku menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya terhadap anak korban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 2 buah surat sebagai berikut :

- 1) Akta Kelahiran anak korban ANDREA CHRISTIANI TUDUA Nomor : 4305/DTL/DKPS.KK/2013 tanggal 19 Agustus 2013 ;
- 2) Laporan Sosial ;
- 3) Surat Visum Et Repertum Nomor:B/964/X/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit tertanggal 14 Oktober 2023 an. ANDREA CHRISTIANI TUDUA ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua (ibu kandung) dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak baik di rumah , suka membantu orang tua, tetapi memang sering melawan orang tua dan anak memang di belikan handphone android untuk kepentingan sekolah yang sudah disalahgunakan dengan menonton film porno pada handphone nya, dan mohon untuk Hakim memberikan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar Anak pelaku UMBU JUNAEDI PARAIING telah melakukan persetujuan terhadap Anak korban Andrea ;
- ✓ Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di rumah anak korban yang beralamat di Rt. 33 Rw. 008 Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang ;
- ✓ Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 Wita anak pelaku mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada anak korban dengan isi pesan “sayang besok siang pulang sekolah beta pi main di sayang punya rumah” lalu dijawab oleh anak korban “iya sayang”, ;
- ✓ Bahwa benar kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Jumat sekira pukul 15.00 Wita anak pelaku mendatangi rumah anak korban lalu anak korban menyuruh anak pelaku untuk masuk kedalam kamarnya, setelah itu anak pelaku dan anak korban duduk diatas tempat tidur lalu anak pelaku merayu anak korban dengan berkata “sayang ketong dua bongkar perawan ko” lalu di jawab oleh anak korban “beta sonde mau”, namun anak korban



kembali merayu dengan berkata “buat sa sonde apa-apa sonde sakit” setelah itu anak pelaku menarik tangan anak korban dan langsung menidurkan anak korban ditempat tidur ;

- ✓ Bahwa benar setelah itu anak korban dalam posisi terlentang lalu anak pelaku menindahi tubuh anak korban lalu anak pelaku mencium pipi kiri dan kanan, mencium bibir sambil membuka baju dan pakaian dalam anak korban, kemudian anak pelaku meremas dan mencium payudara anak korban, lalu anak pelaku membuka celana panjang dan celana dalamnya setelah itu anak pelaku juga membuka celana pendek dan celana dalam anak korban, kemudian anak korban dan anak pelaku saling berciuman lalu anak pelaku memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban lalu anak pelaku menggoyangkan pantatnya naik turun setelah itu anak pelaku mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban lalu mengeluarkan air mani di dalam kamar mandi ;
- ✓ Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wita didalam kamar anak korban, anak korban kembali tidur disamping anak pelaku, lalu anak pelaku langsung memeluk anak korban, setelah itu anak korban tidur terlentang lalu anak pelaku menindahi tubuh anak korban setelah itu anak pelaku mencium pipi kiri dan kanan, mencium bibirnya sambil membuka baju anak korban lalu anak pelaku meremas dan mencium payudara anak korban, setelah itu anak pelaku masuk kedalam kamar mandi untuk mandi ;
- ✓ Bahwa benar sekira pukul 20.30 Wita dikamar anak korban, anak korban tidur dengan posisi terlentang kemudian anak pelaku langsung membuka baju anak korban setelah itu anak pelaku meremas sambil mencium payudara anak korban, saat itu anak pelaku juga memasukkan jari telunjuknya kedalam kemaluan anak korban sambil digosok-gosokkan, setelah itu anak pelaku membuka celananya lalu ia memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun ;
- ✓ Bahwa benar anak pelaku mencabut kemaluannya dari kemaluan anak korban setelah itu anak pelaku menyuruh anak korban untuk menghisap kemaluannya, setelah itu anak pelaku kembali memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantat naik turun lalu anak pelaku mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban lalu ia mengeluarkan air mani diatas dada anak korban ;
- ✓ Bahwa benar akibat perbuatan Anak Pelaku terhadap anak korban ANDREA CHRISTIANI TUDUA mengakibatkan anak korban merasa malu dan trauma ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4305/DTL/DKPS.KK/2013 yang dikeluarkan di Kupang pada tanggal 19 Agustus 2013 dan di tandatangani oleh Drs. DAUD HIRONIMUS DJIRA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Kupang, menerangkan bahwa di Kupang pada tanggal 20 Nopember 2010 telah lahir seorang anak yang bernama ANDREA CHRISTIANI TUDUA, dengan demikian berdasarkan Kutipan Akta Lahir tersebut anak korban ANDREA CHRISTIANI TUDUA pada saat kejadian masih berumur 12 (dua belas) tahun dan berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak masih tergolong anak-anak ;
- ✓ Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Etrepertum Nomor:B/964/X/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit tertanggal 14 Oktober 2023 an. ANDREA CHRISTIANI TUDUA yang diperiksa oleh dr. Yasinta Making, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
 - Telah diperiksa seorang perempuan berusia dua belas tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada bibir atas bagian luar sisi kiri, luka lecet pada dagu sisi kiri disertai memar kemerahan, tiga buah memar kemerahan pada leher bagian depan sisi kiri, luka memar berwarna kemerahan pada lengan atas kiri sisi luar;
 - Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara disertai luka lecet akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Unsur sengaja ;
3. Unsur melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam sidang para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni Anak Korban Andrea Christiani Tudua dan Saksi Erfin Tudua Foeh, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah anak Pelaku Umbu Junaedi Paraing, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur “**Dengan Sengaja**” ;

Menimbang, bahwa dalam Criminal Wetboek Tahun 1809 dicantumkan, bahwa “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang” ;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en wetten (dikehendaki dan diketahui) adalah: “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (wetten) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (Voorstellingstheorie) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: Festschrift Gieszen (1907:25), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (voorstellen) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (Willen en Wettens) atau apabila seseorang melakukan



perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (opzet als oogmerk) menghendaki melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta Keterangan ia Anak pelaku, Petunjuk yang saling bersesuaian maka unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini Majelis Hakim menguraikannya melalui fakta hukum berikut ini :

Menimbang bahwa ia Anak telah melakukan persetujuan terhadap Anak korban **Andrea Christiani Tudua** yang masih berusia 12 tahun pada saat kejadian sebanyak 2 kali dihari yang sama dengan cara-cara yang akan diuraikan dalam pertimbangan unsur ketiga di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, kemudian jika dihubungkan dengan teori dan pengertian – pengertian dimaksud, dapatlah disimpulkan oleh bahwasanya perbuatan terdakwa tersebut sesungguhnya didasarkan pada kesadaran terdakwa yang bermaksud dengan sengaja (opzet als oogmerk) yakni terdakwa dengan disadari akan niat atau maksud terlebih dahulu melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk Anak untuk Melakukan Persetujuan Dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika dipertimbangkan salah sub unsur di sini dan terpenuhi maka seluruh unsur dalam uraian pertimbangan ini di anggap telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan membujuk adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan memaksa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapat anak jadi kemaluan laki-laki haruslah masuk kedalam kemaluan perempuan hingga mengeluarkan air mani (R. SOESILO, 1995:212);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi, Anak korban **Andrea Tudua** serta keterangan Anak pelaku, maka unsur Pasal dalam perkara ini Majelis Hakim menguraikannya melalui fakta hukum berikut ini ;

- Bahwa Anak Pelaku telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wita di rumah anak korban yang beralamat di Rt. 33 Rw. 008 Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang yang dilakukan dengan cara anak pelaku sebelum melakukan hubungan badan dengan anak korban anak pelaku ngobrol dengan anak korban, lalu anak pelaku merayu anak korban "sayang ketong dua bongkar perawan ko" lalu di jawab oleh anak korban "beta sonde mau", namun anak korban kembali merayu dengan berkata "buat sa sonde apa-apa sonde sakit" setelah itu anak pelaku menarik tangan anak korban dan langsung menidurkan anak korban ditempat tidur, setelah itu anak korban dalam posisi terlentang lalu anak pelaku menindahi tubuh anak korban lalu anak pelaku mencium pipi kiri dan kanan, mencium bibir sambil membuka baju dan pakaian dalam anak korban, kemudian anak pelaku meremas dan mencium payudara anak korban, lalu anak pelaku membuka celana panjang dan celana dalamnya setelah itu anak pelaku juga membuka celana pendek dan celana dalam anak korban, kemudian anak korban dan anak pelaku saling berciuman lalu anak pelaku memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban lalu anak pelaku menggoyangkan pantatnya naik turun setelah itu anak pelaku mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban lalu mengeluarkan air mani di dalam kamar mandi, kemudian sekira pukul 20.30 Wita dikamar anak korban, anak korban dan anak pelaku kembali melakukan hubungan badan dengan cara anak pelaku membuka baju anak korban setelah itu anak pelaku meremas sambil mencium payudara anak korban, saat itu anak pelaku juga memasukkan jari telunjuknya kedalam kemaluan anak korban sambil digosok-gosokkan, setelah itu anak pelaku membuka celananya lalu ia memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg





kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun lalu anak pelaku mencabut kemaluannya dari kemaluan anak korban setelah itu anak pelaku menyuruh anak korban untuk menghisap kemaluannya, setelah itu anak pelaku kembali memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantat naik turun lalu anak pelaku mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban lalu ia mengeluarkan air mani diatas dada anak korban;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:4305/DTL/DKPS.KK/2013 yang dikeluarkan di Kupang pada tanggal 19 Agustus 2013 dan di tandatangi oleh Drs. DAUD HIRONIMUS DJIRA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Cakil Kota Kupang, menerangkan bahwa di Kupang pada tanggal 20 Nopember 2010 telah lahir seorang anak yang bernama **ANDREA CHRISTIANI TUDUA**, dengan demikian berdasarkan Kutipan Akta Lahir tersebut anak korban **ANDREA CHRISTIANI TUDUA** pada saat kejadian masih berumur 12 (dua belas) tahun dan berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak masih tergolong anak-anak;

- Bahwa hasil Visum Etrepertum Nomor:B/964/X/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit tertanggal 14 Oktober 2023 an. **ANDREA CHRISTIANI TUDUA** yang diperiksa oleh dr. Yasinta Making, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Telah diperiksa seorang perempuan berusia dua belas tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada bibir atas bagian luar sisi kiri, luka lecet pada dagu sisi kiri disertai memar kemerahan, tiga buah memar kemerahan pada leher bagian depan sisi kiri, luka memar berwarna kemerahan pada lengan atas kiri sisi luar;

- Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara disertai luka lecet akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4305/DTL/DKPS.KK/2013 tanggal 19 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pocatatan Sipil Kota Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Nopember 2010 di Kupang telah lahir



seorang anak bernama perempuan bernama Andrea Christiani Tudua, dengan demikian saat kejadian tersebut anak korban masih berusia 12 (dua belas) tahun, dengan demikian anak Korban Andrea Christiani Tudua berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak masih tergolong Anak ;

Menimbang, bahwa saat anak pelaku melakukan perbuatan tersebut, anak pelaku Umbu Junaedi Praing alias Umbu masih berusia 15 tahun karena anak pelaku lahir pada tanggal 28 Juni 2008 sesuai Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-031120017-0035 tanggal 3 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh David marts Mangi, S.H., Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang ;

Menimbang, bahwa perbuatan anak pelaku terhadap anak korban Andrea Christiani Tudua tersebut, sebagaimana dikuatkan dalam Visum et Repertum (Ver) terhadap saksi anak korban Andrea Christiani Tudua berdasarkan hasil Visum Etrepertum Nomor:B/964/X/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit tertanggal 14 Oktober 2023 an. ANDREA CHRISTIANI TUDUA yang diperiksa oleh dr. Yasinta Making, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Telah diperiksa seorang perempuan berusia dua belas tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada bibir atas bagian luar sisi kiri, luka lecet pada dagu sisi kiri disertai memar kemerahan, tiga buah memar kemerahan pada leher bagian depan sisi kiri, luka memar berwarna kemerahan pada lengan atas kiri sisi luar;
- Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara disertai luka lecet akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya“ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan hal-hal khusus lainnya sebagai berikut : dalam hal dakwaan Penuntut Umum yang telah mendakwa anak dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengenai kualifikasinya tentang dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam persidangan terungkap fakta bahwa anak telah mengalami bujuk rayu oleh Anak Pelaku pada saat peristiwa tersebut di mana anak di ajak oleh Anak Pelaku untuk tidur di kamar tidur milik anak korban selanjutnya di cium di peluk dan diajak bersetubuh dengan membuka pakaian masing-masing dan karena anak korban merasa takut Anak Pelaku menyatakan kita buat, tidak apa -apa nanti saya tanggung jawab selanjutnya anak pelaku membuka celananya kemudian memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban sambil menggoyang pantatnya naik turun dan mengeluarkan air maninya di dalam vagina anak korban dan perbuatan tersebut di lakukan sebanyak 2 kali ;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap anak pelaku dan mempertimbangkannya sebagai berikut : bahwa walaupun telah terjadi persetubuhan antara anak pelaku dengan anak korban di kamar tidur anak korban yang adalah di rumah orang tua kandung anak korban, Hakim menilai Anak Korban terlalu berani mengajak anak pelaku ke rumah orang tuannya dan dimasukkan ke dalam kamar anak korban tanpa merasa takut ketahuan oleh orang tuannya malah setelah di tanya oleh orang tua anak korban malah anak pelaku bersembunyi di kamar mandi kamar anak korban, inisiatif juga ada pada anak korban dengan tanpa takut-takut anak korban telah memasukkan anak pelaku yang adalah pacaranya dan tidur berdua di kamarnya dan setelah persetubuhan terjadi anak korban dan anak pelaku masih mandi membersihkan diri walaupun dalam status pacaran karena anak korban belum dewasa dan belum bisa mengambil suatu keputusan yang terbaik untuk dirinya apa yang dilakukan itu benar atau salah demikian sebaliknya dengan anak Pelaku yang melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban namun oleh Hakim di nilai bahwa kendali itu ada pada Anak Pelaku yang umurnya lebih tua 3 tahun dan saat kejadian anak pelaku sudah berumur 15 tahun yang dinilai sudah lebih tua usianya di bandingkan dengan anak korban ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Anak (*wederechttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Anak dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend*



strafbaar heid), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), sehingga oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Anak haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum maka Anak haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya kepada Anak dijatuhi pidana ringan-ringannya dengan alasan mengakui kesalahannya dan telah melakukan perdamaian dengan anak korban dan keluarganya telah dipertimbangkan dan diputuskan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Rekomendasi PK BAPAS atas Anak Umbu Junaedi Praing setelah Hakim membaca Hasil Litmas sebagaimana terlampir dalam Rekomendasinya menurut Hakim akan diterapkan dalam Putusan ini dengan pertimbangan demi kebaikan Anak dan perubahan perilaku Anak di masa yang akan datang maka dengan pertimbangan tersebut Hakim akan menjatuhkan pidana Penjara yang tempatnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kupang yang lamanya akan ditentukan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Orangtua Anak yang memohon keringanan hukuman Hakim mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan setidaknya haruslah dapat membuat jera pelaku tindak pidana dengan tujuan pelaku tindak pidana tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan pemidanaan tersebut bukan saja untuk Anak Umbu Junaedi Paraing saja sebagai Pelaku akan tetapi agar pemidanaan tersebut bermanfaat bagi Anak dan bagi Anak lain untuk tidak melakukan hal serupa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak sudah melakukan persetujuan lebih dari 1 kali dengan anak korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak pelaku UMBU JUNAEDI PARAING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak pelaku UMBU JUNAEDI PARAING oleh karena itu dengan pidana Penjara selama Pidana Penjara kepada anak pelaku selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menjatuhkan tindakan kepada Anak oleh karena itu dengan tindakan berupa pelatihan kerja di Centra Evata Naibonat selama 5 bulan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangi dengan masa tahanan;
5. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Penuntut Umum ;
7. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024., oleh Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kupang, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hanna Margaretha Fenat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang serta dihadiri oleh Dewi Retna Martani, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hanna Margaretha Fenat, S.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.